

00171B



KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 170 TAHUN 2000
TANGGAL 08 APRIL 2000

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR : 185 / IMB / TAHUN / 2005

TENTANG
PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
BUPATI BENGKULU UTARA

Membaca : Surat
Menimbang : dsb.
Mengingat : dsb.
Menetapkan :

Pertama : A. Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada :

N a m a : **DRS. JOHANSYAH HAMID**
U m u r : **42 TAHUN**
Pekerjaan/Jabatan : **PIMPINAN KEGIATAN**
A l a m a t : **ARGA MAKMUR**

B. Untuk Membangun : **SATU UNIT SMAN.NO.01**
Bahan Bangunan - Lantai : **KERAMIK**
- Dinding : **BATU BATA**
- Atap : **SENG GELOMBANG**
Luas Bangunan : **288 M2**
Konstruksi : **PERMANEN**
Di atas tanah : **MILIK PEMERINTAH**
Tempat Bangunan : **KEC.GIRI MULYA BU**

Kedua : YANG BERSANGKUTAN TERSEBUT DIKTUM PERTAMA HURUF A DIWAJIBKAN MENTAATI KENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

- A. WAJIB MEMBERITAHUKAN KEPADA PENATA SEMPA DAN KABUPATEN BENGKULU UTARA TENTANG DIMULAINYA KEGIATAN PEMBANGUNAN YAKNI SEBAGAI BERIKUT :
- PENGGALIAN PONDASI
 - PENDIRIAN TIANG-TIANG BANGUNAN
 - BAHAN BANGUNAN SIAP DIDIRIKAN
- B. SEMUA PEKERJAAN HARUS MENGIKUTI PERSYARATAN YANG TELAH DITENTUKAN.
- C. SELAMBAT-LAMBATNYA 3 (TIGA) BULAN TERHITUNG TANGGAL DITETAPKANNYA SURAT KEPUTUSAN INI, MAKA KEGIATAN FISIK BANGUNAN HARUS TELAH DILAKSANAKAN.
- D. MEMATUHI KETENTUAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA NOMOR 02 TAHUN 2000 DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

Ketiga : APABILA KETENTUAN DIKTUM KEDUA TIDAK DIINDAHKAN MAKA AKAN DIKENAKAN SANKSI SEBAGAI BERIKUT :

- A. PENCABUTAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN INI DAN BANGUNAN AKAN DIBONGKAR.
- B. DIANCAM DENGAN PIDANA KURUNGAN SELAMA-LAMANYA 6 (ENAM) BULAN ATAU DENDA 4 (EMPAT) KALI JUMLAH RETRIBUSI TERUTANG.

Ditetapkan di : **Arga Makmur**

Pada tanggal : **30 - 11 - 2005**

RETRIBUSI

Rp. 6,229.000.-



BUPATI BENGKULU UTARA
Sekretaris Daerah Kabupaten

GAFRIE ZAINUDDIN

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
NIP. 080069858